



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 16 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Revolusi Rt.006, Rw.003 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Gamalama, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario Iskandar Syam, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cempaka Depan Igd Dr H. Chasan Bosoerie Rt.013 Rw.04 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09/8/2021 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan No.361/VIII/2021/PA.TTE sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Bulu Rt.001 Rw.001 Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Gedangan, Kutorejo, Kab. Mojokerto, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di Bulu RT.001/RW.001 Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**,
2. Adapun alasan / dalil-dalil Penggugat ini di ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
3. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 April 2018 atau bertepatan dengan 22 Rajab 1439 Hijriah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/13/IV/2018;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan di kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah Kontrakan di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
8. Bahwa mulai awal pernikahan pada tahun 2018 setiap ada pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat namun Penggugat masih tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



9. Bahwa pada bulan Desember 2020 puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat berulang ulang kali sehingga membuat pelipis mata Penggugat bengkak;

10. Bahwa tepat pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan perkara ini di daftarkan di Pengadilan Agama Ternate, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan Tergugat sudah pulang ke kampung halaman di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur meninggalkan Penggugat sendirian di Kota Ternate;

11. Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi untuk menyatukan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat**, Terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. XXX/13/IV/2018, tertanggal 09 April 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B.-----

Saksi:

Saksi 1. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 April 2021 dan tinggal dikontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalau melakukan KDRT dan memukul Penggugat disebabkan karena masalah anak bawaan dari Tergugat, masalah makanan yang tidak sesuai selera Penggugat dan hal-hal sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah te

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang ;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, MKota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 April 2021 dan tinggal dikontrak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalau melakukan KDRT dan memukul Penggugat disebabkan karena masalah anak bawaan dari Tergugat, masalah makanan yang tidak sesuai selera Penggugat dan hal-hal sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. XXX/13/IV/2018, tertanggal 09 April 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengan Kota Ternate, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan KDRT sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering kali melakukan KDRT;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 safar 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan,SH.MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan,SH.MH

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp228.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Rp329.000,00

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor **431/Pdt.G/2021/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)